

**SKRIPSI**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT  
TENTANG JUAL BELI PUPUK KANDANG  
(Studi Kasus di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**SINDI FITRIA PRATIWI  
NPM. 14119444**



**Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi & Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1440 H/2019 M**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT  
TENTANG JUAL BELI PUPUK KANDANG  
(Studi Kasus di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo  
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:  
SINDI FITRIA PRATIWI  
NPM. 14119444**

**Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : Suci Hayati, S.Ag., M.S.I.**

**Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi & Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1440 H/2019 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI PUPUK KANDANG (Studi Kasus di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : Sindi Fitria Pratiwi

NPM : 14119444

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



**Dr. Sahairi, S.Ag., MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, 1 Mei 2019  
Pembimbing II



**Suci Hayati, S.Ag., MSI**  
NIP. 19770509 200312 2 003

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:


Nama : Sindi Fitria Pratiwi  
NPM : 14119444  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : **PEMAHAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI PUPUK KANDANG (Studi Kasus Di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I



**Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, 4 Mei 2019  
Pembimbing II



**Suci Havati, S.Ag, MSI**  
NIP. 19770309 200312 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)


**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 1709/In.2B.3/D/PP.00.9/07/2019

Skripsi dengan judul: PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI PUPUK KANDANG (Studi Kasus di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh: Sindi Fitria Pratiwi, NPM 14119444, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/15 Mei 2019.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag., M.H  
Penguji I : Hermanita, S.E., M.M  
Penguji II : Suci Hayati, M.S.I  
Sekertaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



*[Signature]*  
**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP 19720923 200003 2 002

## ABSTRAK

### PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI PUPUK KANDANG (Studi Kasus di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

**SINDI FITRIA PRATIWI**

Jual beli adalah suatu pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang yang mempunyai nilai yang dilakukan secara sukarela baik penjual ataupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dapat dibenarkan oleh syari'at Islam. Jual beli yang dilarang oleh Islam yaitu jual beli yang dilarang karena zatnya (haram *lidzatihi*), jual beli yang dilarang karena disebabkan lainnya (haram *lighairihi*), jual beli *gharar*, jual beli orang buta, dan jual beli terpaksa. Adapun pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah: Bagaimana pemahaman masyarakat tentang jual beli pupuk kandang di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah? Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat menambah keilmuan dibidang mu'amalah terutama tentang jual beli yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam secara rinci dan secara praktis dapat memberikan masukan bagi masyarakat yang bermu'amalah, khususnya tentang jual beli pupuk kandang, sehingga masyarakat dapat melakukan jual beli sesuai dengan syariat Islam.

Jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, karena penelitian ini berupaya menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian yang diteliti berdasarkan data hasil survey dan membandingkan dengan teori yang ada. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada penjual, pembeli, dan pekerja pupuk kandang. Sedangkan dokumentasi dilakukan di lingkungan profil Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Semua data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dapat disimpulkan bahwa beberapa masyarakat Kampung Agung Timur sudah memahami ketentuan hukum Islam mengenai jual beli pupuk kandang sesuai dengan pendapat Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Ulama-ulama lainnya yang menghalalkan atau diperbolehkan dalam Islam. Maka dari itu untuk pemahaman masyarakat sudah sesuai dengan teori ketentuan hukumnya, Namun sebagian masyarakat cenderung memahami jual beli hanya semata-mata mencari keuntungan yang besar tanpa memikirkan adanya pihak yang telah dirugikan. Masyarakat telah melakukan jual beli *tadlis* atau penipuan dengan memberikan campuran serbuk gergaji yang banyak sehingga bisa merugikan salah satu pihak. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya unsur saling rela dan ketidakadilan sehingga mengakibatkan terjadinya praktek jual beli *tadlis* atau penipuan yang dilarang oleh Islam di Kampung Agung Timur khususnya dalam pelaksanaan jual beli pupuk kandang.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SINDI FITRIA PRATIWI

NPM : 14119444

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan didaftar pustaka.

Metro, 1 Mei 2019  
Yang Menyatakan



**Sindi Fitria Pratiwi**  
NPM. 14119444

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' [4]: 29)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanlima, 2009), h. 83

## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Sholawat Serta salam kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafa'atnya di akhirat kelak. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda (Sudirman) dan Ibunda (Endang Istanti) yang senantiasa mendorong, memotivasi dan mendoakan untuk keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan studi.
2. Kakak (Rendi Dirgantara) dan Adik (Annisa Cahaya Mutiara) yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada peneliti.
3. Pembimbing terbaikku Bapak Dr. Suhairi, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Ibu Suci Hayati, S.Ag., M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberikan dukungan serta bantuan yang tidak ternilai harganya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta IAIN Metro yang telah memberikan tempat dan kesempatan untuk belajar dan mengetahui banyak ilmu.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, baik secara kelembagaan maupun individu. Terimakasih peneliti ucapkan terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Widhiya Ninsiana, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dharma Setyawan, M.A. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Suci Hayati, S.Ag., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi bimbingan dan motivasinya selama ini.
5. Dosen-dosen dan karyawan serta para mahasiswa IAIN Metro yang telah memberikan motivasi kepada peneliti.
6. Bapak Suprianto selaku Kepala Kampung Agung Timur yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian.
7. Masyarakat Agung Timur yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang penelitian ini.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan petunjuk dan bimbingan serta saran demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata peneliti selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, 1 Mei 2019

Peneliti



**Sindi Fitria Pratiwi**

NPM. 14119444

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Penelitian Relevan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pemahaman Masyarakat .....	12
1. Pengertian Pemahaman Masyarakat .....	12
2. Jenis-jenis Pemahaman .....	13
3. Indikator Pemahaman Masyarakat.....	14
4. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat.....	14
B. Jual Beli.....	16
1. Pengertian Jual Beli .....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam .....	21
C. Jual Beli Pupuk Kandang.....	26
1. Pengertian Jual Beli Pupuk Kandang.....	26
2. Dasar Hukum Jual Beli Pupuk Kandang.....	27
3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli Pupuk Kandang ....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	32
B. Sumber Data Primer dan Sekunder.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Teknik Analisis Data.....	37

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil Kampung Agung Timur .....	38
1. Sejarah Singkat Kampung Agung Timur .....	38
2. Letak Geografis Kampung Agung Timur .....	39
3. Struktur dan Kepengurusan Kampung Agung Timur Tahun 2019 .....	41
B. Pemahaman Masyarakat tentang Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah....	42

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	57
B. Saran.....	58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	40
2. Data Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	41
3. Data Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan .....	41

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	SK
Lampiran 2	Surat Izin Prasurvey
Lampiran 3	Surat Izin Research
Lampiran 4	Surat Tugas Research
Lampiran 5	Alat Pengumpul Data
Lampiran 6	Outline
Lampiran 7	Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran 8	Kartu Konsultasi dan Bimbingan Skripsi
Lampiran 9	Dokumentasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di zaman globalisasi dunia dan sekaligus ekonomi, persaingan dalam usaha atau bisnis semakin bermacam-macam jenisnya, baik berskala nasional maupun internasional. Islam telah memberikan peluang usaha atau bisnis yang seluas-luasnya kepada umatnya, Islam juga memberikan panduan atau tuntunan yang jelas kepada umatnya dalam semua aspek kehidupan. Sesungguhnya Allah SWT telah melapangkan bumi dan menyediakan fasilitas dengan mencari rezeki yang diberkahi oleh Allah SWT dan telah disediakan bagi keperluan hidupnya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ  
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepada-Nya-Lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (QS. Al-Mulk [67]:15).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanlima, 2009), h. 564

Terkait dengan ayat di atas, hidup di dunia ini haruslah giat dalam mencari keberkahan Allah SWT dan dituntut agar selalu bertaqwa kepada Allah SWT, niscaya Allah akan memberi rezeki yang diberkahi.<sup>2</sup>

Di samping itu juga bisnis yang baik dan mendapat ridho dari Allah SWT ialah bisnis yang telah menunjukkan nilai-nilai Islam sehingga usaha dan hasil usaha yang telah dilakukan merupakan hasil yang bersih dan tentunya yang telah mendapatkan keberkahan dari Allah SWT baik untuk dunia maupun akhirat. Untuk menjamin agar bisnis yang dilakukan diridhoi Allah SWT, maka diperlukan adanya aturan-aturan sesuai dengan Islam.

Sekian banyak aspek kehidupan diantaranya aspek usaha atau bisnis antara lain yaitu jual beli. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya aktivitas jual beli, karena tidak ada manusia yang selalu memiliki segala kebutuhannya. Kalaupun ada orang yang memiliki segala sesuatu, pasti ia tidak akan cukup atas apa yang sudah ia miliki. Oleh karena itu, sejak dulu manusia telah mengenal atau bahkan membutuhkan jual beli. Jual beli merupakan penukaran harta dengan harta lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak untuk memperoleh laba. Selama manusia masih memerlukan kebutuhan, jual beli akan selalu dilakukan dimana pun manusia berada.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid 8*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), h.190

<sup>3</sup> Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2006), h.185.

Sesungguhnya Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".<sup>4</sup>

Jual beli merupakan menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).<sup>5</sup> Jual beli juga merupakan kegiatan manusia yang tidak dapat dihindarkan, karena ada pihak yang memiliki sesuatu yang belum dimiliki oleh pihak lain. Hal tersebut bisa dijadikan bukti bahwa jual beli sangat dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya Islam telah memberikan arahan yang sangat jelas mengenai tata cara, etika, dan objek yang telah diperjualbelikan.<sup>6</sup>

Jual beli bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya. Semuanya tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan harus dengan jalan suka sama suka antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak secara paksa.

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya.*, h. 47

<sup>5</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2011), h. 390.

<sup>6</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 127.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak dipertemukan kegiatan jual beli dengan menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan yang melimpah, tanpa melihat apakah ada pihak yang dirugikan dan menyesal dikemudian hari atau pun tidak. Hal tersebut menyebabkan timbulnya kegiatan jual beli yang menyimpang dari syariat-syariat Islam atau yang dilarang oleh Islam. Dalam buku Enang Hidayat yang berjudul *Fiqih Jual beli*, terdapat jual beli yang dilarang oleh Islam yaitu jual beli yang dilarang karena zatnya (Haram *Lidzatihi*) dan jual beli yang dilarang karena disebabkan lainnya (Haram *Lighairihi*).<sup>7</sup> Adapun dalam buku Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqih Muamalah* tentang jual beli yang dilarang oleh Islam meliputi jual beli *gharar*.<sup>8</sup> Sedangkan dalam buku Rachmat Syafei yang berjudul *Fiqih Muamalah* tentang jual beli yang dilarang oleh Islam yaitu jual beli orang buta dan jual beli terpaksa.<sup>9</sup>

Islam sangat menganjurkan kaum muslimin untuk bercocok tanam karena manusia akan memperoleh kebutuhan-kebutuhan pangan dengan jalan bercocok tanam. Dalam bercocok tanam, upaya para petani untuk menjaga kesuburan tanah guna memperoleh hasil yang baik, maka sangatlah penting bagi para petani memupuk lahannya menggunakan pupuk kandang, karena selain murah pupuk kandang mempunyai manfaat yang sangat besar dalam menyuburkan tanah. Tanah yang dibenahi dengan pupuk kandang mempunyai

---

<sup>7</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 108-195

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 81

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 94

struktur yang baik dan tanah yang berkecukupan bahan organik mempunyai kemampuan mengikat air lebih besar.<sup>10</sup>

Pupuk kandang berasal dari ternak dan tanaman seperti, sapi, kerbau, ayam, jerami padi, serbuk gergaji, dedaunan, sekam padi, dan lain-lain. Pupuk kandang merupakan bahan pembenah tanah yang paling baik dibanding bahan pembenah lainnya.<sup>11</sup>

Bersamaan dengan adanya kebutuhan yang menyebabkan untuk melakukan jual beli harus selalu dikaitkan dengan akhlak dan nilai-nilai Islam, sehingga dalam meraih keuntungan bukan atas dasar merugikan orang lain. Hal ini ditekankan dengan maksud agar dalam transaksi jual beli tidak menimbulkan kerugian. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>12</sup>

Jual beli dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an yang ayat-ayatnya mengatur tentang batasan-batasan jual beli yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Dan jual beli tersebut harus didasarkan pada unsur kerelaan

<sup>10</sup> Rachman Sutanto, *Penerapan Pertanian Organik*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), h.6.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h.8.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya.*, h.83.

atau saling meridhai. Ketentuan atas dasar saling meridhai antara dua orang yang melakukan transaksi merupakan ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya.<sup>13</sup>

Islam juga menggariskan bahwa berbisnis atau bertransaksi bukan hanya persyaratan dan rukun yang harus dipenuhi, tetapi juga menyangkut proses pelaksanaan, harga barang dan objek yang diperjualbelikan. Meskipun jual beli sudah dihalalkan, bukan berarti semua proses jual beli dapat dihalalkan.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 08 April 2018, bahwa peneliti memperhatikan apa yang dilakukan pedagang pupuk kandang dengan pembeli.<sup>15</sup> Seperti yang dikemukakan oleh seorang pedagang bernama Dirman bahwa ia menjual dengan campuran serbuk gergaji yaitu sebanyak 25% dan pupuk murni kandangnya 75% dengan harga Rp.12.000/karung. Tugas pedagang hanya menyiapkan pupuk serta serbuk gergaji, yang membungkus ke dalam karung adalah si pekerja.<sup>16</sup> Pada kenyataannya tidak sesuai, seperti yang dikemukakan oleh seorang pembeli pupuk kandang bernama Kartino ia telah memesan pupuk kandang dengan campuran. Menurut Bapak Kartino ia merasa dirugikan karena kadang kecewa dengan pupuk kandang yang tidak sesuai dengan pemesanannya, yaitu campuran serbuk gergaji yang terlalu banyak. Hal tersebut bisa dilihat dari

---

<sup>13</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid 2*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), h.368-369.

<sup>14</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi.*, h. 147

<sup>15</sup> Pra Survey, di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo tanggal 08 April 2018.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Pak Dirman selaku Pedagang di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 10 April 2018.

campuran serbuk gergaji sebanyak 40% dan pupuk kandang murninya hanya sebesar 60% sehingga bisa mengakibatkan rusaknya kesuburan tanaman karena terdapat campuran serbuk gergaji yang terlalu banyak, tidak hanya itu terkadang pengisian dalam karung juga kurang penuh.<sup>17</sup> Selanjutnya pada tanggal 28 September 2018 peneliti melakukan wawancara kembali dengan penjual dan pembeli pupuk kandang yang berbeda, yaitu Bapak Suharto sebagai peternak ayam petelur sekaligus penjual pupuk kandang campuran, Bapak Suharto mengatakan bahwa ia menjual pupuk kandang campuran dengan campuran serbuk gergaji sebanyak 25% dan 75% pupuk kandang murni seharga Rp12.000/karung.<sup>18</sup> Bapak Joko mengatakan bahwa ia membeli kepada Bapak Suharto pupuk kandang dengan campuran namun kadang terjadi pengisian dalam karung tidak penuh atau tidak padat, sehingga Bapak Joko merasa dirugikan. Bapak Joko juga mengatakan bahwa ketika Bapak Joko melihat pupuk kandang campuran sudah bagus sesuai dengan kesepakatan, namun ternyata setelah dibuka pengisian dalam karung bagian bawah jelek yaitu terlalu banyak campuran.<sup>19</sup> Bapak Sukarak sebagai pembeli pupuk kandang campuran kepada Bapak Dirman, bahwa Bapak Sukarak mengatakan ia membeli pupuk kandang campuran dengan serbuk gergaji selalu sesuai kesepakatan, dan pengisian dalam karung juga penuh sesuai

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Kartino selaku Pembeli di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 11 April 2018.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Suharto selaku Pedagang di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 28 September 2018.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Joko selaku Pembeli di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 28 September 2018.

permintaan pembeli. Kalau pun tidak sesuai dengan pemesanan pembeli bukan sepenuhnya kesalahan Bapak Dirman, karena yang mengisi dan mencampur ialah si pekerja.<sup>20</sup>

Islam adalah agama sempurna yang mempunyai dalil-dalil dari sumber hukum seperti Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas. Berbagai sumber hukum tersebut banyak yang menjelaskan tentang aturan jual beli. Jual beli memang diharamkan oleh Islam, akan tetapi jual beli itu sendiri mempunyai banyak batasan-batasan tertentu agar jual beli tersebut menjadi perbuatan yang mendapatkan ridha Allah SWT. Selain dari batasan-batasan tersebut dalam jual beli juga harus ada penempatan norma-norma yang baik. Karena dalam Islam, bisnis yang baik haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sehingga usaha dan hasil usaha yang dilakukan merupakan hasil yang bersih dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian yang membahas tentang: **“Pemahaman Masyarakat tentang Jual Beli Pupuk Kandang (Studi Kasus di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)”**.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Sukarak selaku Pembeli di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 28 September 2018.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu “Bagaimana pemahaman masyarakat tentang jual beli pupuk kandang campuran di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang jual beli pupuk kandang di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis diharapkan dapat menambah keilmuan dibidang mu’amalah terutama tentang jual beli yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam secara rinci.
2. Secara praktis dapat memberikan masukan bagi masyarakat yang bermu’amalah, khususnya tentang jual beli pupuk kandang, sehingga masyarakat dapat melakukan jual beli sesuai dengan syariat Islam.

## **E. Penelitian Relevan**

Terdapat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat

suatu karya ilmiah dan akan terlihat tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing pihak.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham, Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Islam STAIN Metro Tahun 2015, skripsi yang berjudul “Jual Beli Bangkai Ayam Potong Untuk Pakan Ikan Lele Dumbo Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah)”.<sup>21</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek jual beli bangkai ayam potong untuk pakan ikan lele dumbo di Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah tidak sesuai dengan aturan-aturan etika bisnis Islam dan jual beli ini sering terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Angga Pristianasari, Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Islam STAIN Metro Tahun 2014, dengan judul “Transaksi Jual Beli *Gharar* (Beras Oplos) di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Tahun 2013”.<sup>22</sup> Penelitian ini menyimpulkan faktor penyebab para pedagang melakukan transaksi tersebut adalah karena untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mencari keuntungan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhasanah, Jurusan Syariah, Program Studi Ekonomi Islam STAIN Metro tahun 2013, skripsi yang berjudul “Faktor Jual Beli Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya (Studi pada

---

<sup>21</sup> Muhammad Ilham, *Jual Beli Bangkai Ayam Potong Untuk Pakan Ikan Lele Dumbo Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah)*, Skripsi, (Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2015).

<sup>22</sup> Angga Pristianasari, *Transaksi Jual Beli Gharar (Beras Oplos) di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah Tahun 2013*, Skripsi, (Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2014).

Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro Angkatan 2011)<sup>23</sup> penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya adalah berasal dari konsumen yang hanya mempertimbangkan dari sisi kebutuhan.

Berdasarkan hasil penelitian beberapa skripsi di atas mempunyai persamaan dengan penelitian ini sama-sama meneliti jual beli yang dilarang oleh Islam dan menyimpang dari syariat Islam. Sementara perbedaannya yang dapat dilihat dengan hasil penelitian lebih ditekankan pada pelaksanaan jual belinya dan objeknya yaitu pupuk kandang. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian yang berjudul *Praktek Jual Beli Pupuk Kandang* belum pernah diteliti sebelumnya di IAIN Metro.

---

<sup>23</sup> Siti Nurhasanah, *Faktor Jual Beli Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya (Studi pada Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro Angkatan 2011)* Skripsi, (Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2013)

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pemahaman Masyarakat**

##### **1. Pengertian Pemahaman Masyarakat**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari “paham” yang artinya pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar suatu hal. Pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan, memahami atau memahamkan. Pemahaman juga dapat diartikan memahami segala pengetahuan dan mengerti benar suatu hal dengan jelas.<sup>1</sup>

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang telah dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berfikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita itu terhadap suatu masalah.<sup>2</sup>

Dalam hal ini proses pemahaman bisa dilihat dari cara berfikir untuk menjelaskan suatu hal dengan benar. Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataanya berbeda-beda dalam

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet III, h. 811.

<sup>2</sup> Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 56

kemampuan berfikir, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya.<sup>3</sup> Maka dari itu pemahaman masyarakat berbeda-beda dari segi cara atau pun pengetahuannya.

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.

## **2. Jenis-jenis Pemahaman Masyarakat**

Ada beberapa jenis pemahaman dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Menafsirkan, yaitu menangkap maksud perkataan (kalimat) tidak menurut apa adanya saja, melainkan diterapkan apa yang tersirat (dengan mengutarakan pendapatnya sendiri).

---

<sup>3</sup> Susilo Rahardjo dan Gudnanto, *Pemahaman Individu: Teknik Nontes*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 2

<sup>4</sup> Syamsuddin A. K, "Pemahaman Masyarakat tentang Jual Beli Cengkeh yang Masih di Pohon (Ijon) di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *Journal Economic and Business of Islam* Vol. 2 No. 1 Juni 2017, h.5.

- b. Mengekstrapolasi, yaitu memperluas data di luar data yang tersedia, tetapi tetap mengikuti pola kecenderungan data yang tersedia.
- c. Menerjemahkan, yaitu menyalin suatu bahasa ke bahasa lain.<sup>5</sup>  
Menerjemahkan juga bisa diartikan menjelaskan satu persatu arti dari setiap bahasa.

### **3. Indikator Pemahaman Masyarakat**

- a. Masyarakat mampu untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, seperti aturan-aturan jual beli dalam Islam.
- b. Masyarakat mampu mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai sisi seperti objek-objek jual beli yang diperbolehkan ataupun dilarang dalam Islam.
- c. Masyarakat mampu menggunakan pengetahuan yang sudah diketahui dan diajarkan dengan sesuai pelaksanaannya dalam jual beli.<sup>6</sup>  
Masyarakat melakukan pelaksanaan jual beli dengan sesuai aturan-aturan Islam yang sudah dipahami dan diajarkan.

### **4. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet III, h.1119-1183.

<sup>6</sup> Syamsuddin A. K, "Pemahaman Masyarakat tentang Jual Beli Cengkeh yang Masih di Pohon (Ijon) di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *Journal Economic and Business of Islam* Vol. 2 No. 1 Juni 2017, h.4

a. Faktor Internal

1) Usia

Dari Abu Ahmadi mengemukakan bahwa memang daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh usia. Dari uraian ini maka dapat disimpulkan bahwa bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pemahaman yang diperolehnya, akan tetapi menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pemahaman akan berkurang.

2) Pengalaman

Pengalaman merupakan sumber pemahaman atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pemahaman. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman.

3) Intelegensi

Intelegensi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. Intelegensi bagi seseorang merupakan salah satu modal untuk berfikir dan mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga ia mampu menguasai lingkungan.

b. Faktor Eksternal

1) Pendidikan

Menurut Wied Hary menyebutkan bahwa tingkat pendidikan pula menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap

dan memahami pemahaman yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin baik pula pemahamannya.

## 2) Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

## 3) Informasi

Menurut Wied Hary informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalkan TV, Radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.<sup>7</sup> Masyarakat akan memiliki wawasan yang banyak ketika selalu mendapatkan informasi-informasi secara benar, kemudian dipahami dengan jelas agar informasi itu terbukti kebenarannya.

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli menurut bahasa ialah suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah ialah memiliki sesuatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar sukarela.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> <http://kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.com/2012/03/fhdfhdfh.html?m=1>  
diunduh pada 12 Desember 2018

<sup>8</sup> Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alammah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim Asy-Syafi'i, *Terjemah Fathul Qorib, juz 1*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), h.228

Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* pengertian jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>9</sup> Dalam pengertian syariat yang dimaksud dengan jual beli yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela.<sup>10</sup>

Jual beli juga merupakan kegiatan manusia yang tidak dapat dihindarkan, karena ada pihak yang memiliki sesuatu yang belum dimiliki oleh pihak lain. Hal tersebut bisa dijadikan bukti bahwa jual beli sangat dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya Islam telah memberikan arahan yang sangat jelas mengenai tata cara, etika, dan objek yang telah diperjualbelikan.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa definisi jual beli di atas maka dapat diketahui jual beli adalah suatu pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang yang mempunyai nilai yang dilakukan secara sukarela baik penjual ataupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dapat dibenarkan oleh syari'at Islam.

## **2. Dasar Hukum Jual Beli**

Allah telah menciptakan manusia dengan membawa sifat-sifat yang salah satunya adalah sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sifat saling membutuhkan itulah yang menimbulkan adanya jual beli. Jual beli merupakan salah satu usaha untuk memperoleh rizki dan diperbolehkan oleh Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera, 2013), h. 89-90

<sup>10</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 128

<sup>11</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 127

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Al-Baqarah [2]: 275)<sup>12</sup>

Berdasarkan ayat tersebut terdapat kesimpulan bahwa Alloh menceritakan sifat orang yang menyalahgunakan kalimat membantu, padahal sebenarnya orang tersebut mencari keuntungan dengan cara mencekik. Maka itu semua riba. Alloh menyatakan, bahwa mereka yang memakan riba tidak akan bisa berdiri tegak dalam hidupnya di tengah masyarakat. Sebab mereka tidak akan pernah tenang hidupnya karena memakan kekayaan dengan cara yang sekejam-kejamnya.<sup>13</sup>

Untuk menjaga agar dalam jual beli tidak terjadi praktek yang berakibat pada timbulnya kerugian pada penjual atau pembeli maka Islam memberikan perhatian agar pihak penjual atau pembeli mengetahui barang yang dijual atau dibelinya, baik kualitas, kuantitas, maupun ukurannya, bahkan harga dari barang yang diperjualbelikan. Kejujuran menjadi suatu yang harus diperhatikan dan penipuan harus dihindari. Kejujuran menyangkut dalam kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan. Dalam menjamin objek jual beli, kualitas, kuantitas dan jenisnya menjadi perhatian khusus dalam Islam. Untuk mendapat keuntungan, penjual tidak dapat melakukan cara yang dapat merugikan pihak pembeli. Misalnya, dengan memberikan tipuan pada kualitas ataupun kuantitas objek yang

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanlima, 2009), h. 47

<sup>13</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid 1*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), h. 538.

diperjualbelikan.<sup>14</sup> Masyarakat harus benar-benar memperhatikan aturan-aturan dalam jual beli dengan menjalankan nilai-nilai Islam sehingga jual beli tersebut dihalalkan.

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

#### **a. Rukun Jual Beli**

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi. Adapun rukun jual beli yaitu:

- 1) Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Objek transaksi yaitu harga dan barang.
- 3) Akad (transaksi) yaitu semua tindakan ucapan atau tulisan yang dilakukan kedua belah pihak untuk menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi.<sup>15</sup>

Adanya rukun dalam jual beli bertujuan untuk menghindari transaksi yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditentukan.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, rukun jual beli ada tiga yaitu:

- 1) Pihak-pihak, pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli.
- 2) Objek, objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud, dan benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

---

<sup>14</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi.*, h.81-83

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76

- 3) Kesepakatan, kesepakatan dapat dilakukan dengan cara ucapan, tulisan, dan isyarat.<sup>16</sup>

Adanya hal tersebut maka jual beli bisa dikatakan sah dari segi rukun yang telah ditentukan.

#### **b. Syarat Jual Beli**

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak merupakan syarat yang mutlak dalam melakukan transaksi.
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang sudah baligh, berakal, dan mengerti.
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama, barang yang bisa diserahterimakan, dan barang yang jelas. Maka tidak boleh memperjualbelikan barang haram, barang hilang, dan barang yang belum diketahui oleh pembeli saat akad.
- 5) Harga harus jelas saat transaksi, maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 102

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 104-105

Secara umum tujuan adanya syarat dan rukun jual beli untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar dan lain-lain.

#### **4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam**

Di zaman globalisasi dunia dan sekaligus ekonomi, persaingan dalam usaha atau bisnis semakin bermacam-macam jenisnya seperti semua bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu:

##### **a. Jual Beli Penipuan (Tadlis)**

Kitab Suci Al-Quran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain.

Jual beli penipuan merupakan jual beli yang dilarang dalam Islam karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur rela sama rela dilanggar. Adapun macam-macam tadlis (penipuan) yaitu:

- 1) Tadlis dalam kuantitas yaitu menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Hal ini terjadi karena tidak adanya kejujuran penjual, maka penjual tersebut memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan apabila penjual tersebut berlaku jujur. Perlakuan pihak penjual yang tidak jujur mengakibatkan kerugian pada pihak pembeli. Praktik mengurangi timbangan dan mengurangi takaran merupakan jual beli penipuan ini.

- 2) Tadelis dalam kualitas yaitu menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan kesepakatan oleh penjual dan pembeli. Apabila tadelis dalam kualitas terjadi maka jual beli tidak sah karena tidak adanya keadilan antara kedua pihak.
- 3) Tadelis dalam harga adalah menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual.<sup>18</sup>

b. Jual Beli *Gharar*

*Taghrir* berasal dari Bahasa Arab *Gharar* menurut bahasa artinya bahaya atau resiko. Seperti pembahasan di atas baik *taghrir* maupun *tadelis* keduanya terjadi informasi yang tidak lengkap, namun berbeda dengan *tadelis*, dimana informasi tidak lengkap hanya dialami satu pihak saja (misalnya pembeli saja atau penjual saja), dalam *taghrir* informasi tidak lengkap dialami oleh kedua belah pihak (baik pembeli maupun penjual). Menurut istilah para ulama, pengertian *gharar* adalah sebagai berikut:

- 1) Hanafiyah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya.
- 2) Malikiyah mendefinisikan *gharar* adalah sesuatu yang ragu antara selamat (bebas dari cacat) dan rusak.

---

<sup>18</sup> Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.188-195.

- 3) Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- 4) Hanabilah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang ragu antara dua hal, salah satu dari keduanya tidak jelas.<sup>19</sup>

*Al-Gharar* adalah “ketidakpastian” maksud dari ketidakpastian dalam transaksi jual beli ialah ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak yang dapat menimbulkan rasa ketidakadilan kepada pihak yang lain. Menurut Ibn Rush maksud *al-gharar* ialah kurangnya penjelasan tentang kualitas barang (objek) dan kuantitas. Ibn Taimiyah menyatakan *al-gharar* adalah apabila satu pihak mengambil haknya dan satu pihak lagi tidak menerima sepatutnya yang dia dapat.<sup>20</sup>

Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok:

- 1) Kelompok pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian secara dominan
- 2) Sedangkan kelompok kedua unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.<sup>21</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188 dan Hadis Rasulullah SAW yang dengan tegas melarang jual beli *gharar* atau mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil. QS. Surat Al-Baqarah ayat 188:

---

<sup>19</sup> Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.101.

<sup>20</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 159.

<sup>21</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), h. 162.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda yang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>22</sup>

Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبِعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ،  
كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجِ الَّتِي فِي بَطْنِهَا

Artinya: Dari Abdullah bin Umar ra, bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli anak hewan ternak yang masih dalam kandungan. Itu merupakan jual beli yang biasa dilakukan orang-orang Jahiliyah. Seseorang biasa membeli unta yang masih dalam kandungan, hingga induk unta melahirkan, kemudian anak unta itu melahirkan lagi. (HR. Muslim)

Berdasarkan larangan tersebut bahwa yang demikian itu merupakan jual beli dengan unsur tipuan serta memakan harta dengan cara yang bathil, selain itu juga bisa menimbulkan perselisihan, permusuhan, dan kebencian.<sup>23</sup>

#### c. Jual Beli yang Dilarang Karena Zatnya (Haram Lidzatihi)

Diantara syarat sahnya jual beli menurut para ulama salah satunya yaitu harta yang diperjual belikan (objek akad) harus berupa harta yang bisa dimanfaatkan menurut *syara'* antara lain:

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*., h. 29

<sup>23</sup> Abdul Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Bekasi: PT Darul Falah, 2011), h. 687.

- 1) Jual beli bangkai
- 2) Jual beli khamr
- 3) Jual beli babi
- 4) Jual beli darah

d. Jual Beli yang Dilarang Disebabkan yang Lainnya (Haram Lighairihi)

Macam-macam jual beli yang dilarang Islam di bawah ini termasuk jual beli yang diharamkan yang kerusakannya tidak berdiri sendiri, melainkan karena yang lainnya. Macam-macam jual beli yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli ketika adzan Jum'at
- 2) Jual beli di dalam masjid<sup>24</sup>

e. Jual Beli Orang Buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi penjelasan sifat-sifatnya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak bias membedakan barang yang jelek ataupun yang baik.

f. Jual Beli Terpaksa

Menurut Syafi'iyah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli.*, h. 146-200.

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 94

g. Jual Beli dengan Sentuhan

Jual beli dengan sentuhan atau disebut dengan mulamasah, seseorang membeli baju hanya dengan menyentuhnya tanpa membuka, melihat ataupun memeriksanya.<sup>26</sup>

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah, karena menyimpang dari syariat Islam. Jual beli harus dilakukan dengan mengharapkan ridho dari Allah agar jual beli tersebut dapat mendapatkan keberkahan rezeki bagi pelaku yang melakukan jual beli.

### C. Jual Beli Pupuk Kandang

#### 1. Pengertian Pupuk Kandang

Pupuk kandang berasal dari ternak ayam, sapi, kambing, jerami padi, dan lain-lain. Pupuk kandang berasal dari kotoran sapi atau ayam merupakan pupuk organik yang umum digunakan dalam pemupukan organik. Pupuk kandang merupakan bahan pembenah tanah yang paling baik dibanding bahan pembenah lainnya.<sup>27</sup>

Dalam pupuk kandang terjadi pengomposan yaitu proses penghancuran bahan organik oleh aktivitas berbagai jenis mikroorganisme di dalam suatu lingkungan tertentu, dengan hasil akhir berupa produk yang dapat dimanfaatkan bagi kesuburan tanah. Bahan utama yang dapat didekomposisi adalah serbuk gergaji yang merupakan limbah industri penggergajian kayu yang banyak terdapat di Kampung. Untuk ukuran

---

<sup>26</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), h. 126

<sup>27</sup> Rachman Sutanto, *Penerapan Pertanian.*, h. 8

mengenai serbuk gergaji yaitu sebanyak  $\pm$  5 kg sedangkan pupuk kandang murni sebanyak  $\pm$  25 kg. Tidak hanya serbuk gergaji, bahan lainya juga bisa dijadikan campuran seperti jemari padi.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Pupuk Kandang

QS. Al-Jatsiyah (45):13:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ...

Artinya: “Dan Dia telah menundukan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya...”<sup>29</sup>

Kalimat *sakhara* (Allah telah menundukan) pada ayat di atas memberikan pemahaman kepada kita tentang kebolehan memanfaatkan sesuatu yang ada di bumi untuk diperjualbelikan dan lainnya. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa benda-benda yang ada di bumi, semuanya diciptakan agar kita memanfaatkannya, yaitu dengan cara jual beli. Barang siapa yang mengharamkan memperjualbelikan suatu benda, maka diperlukan sebuah dalil yang membuktikannya.<sup>30</sup>

HR. Bukhari No. 2236 dan Muslim, No. 4132:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَضْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ

<sup>28</sup> Sri Komarayati, “Pemanfaatan Serbuk Gergaji Limbah Industri sebagai Kompos” *Buletin Penelitian Hasil Hutan*, Vol. 14 No. 9 (1996) pp. h. 338-339

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya.*, h. 499

<sup>30</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli.*, h. 63

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا  
حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya: Jabir bin ‘Abdillah mendengar Rasulullah Saw pada saat fath akkah: Sesungguhnya Allah dan Rasulullah Saw.-Nya telah mengharamkan penjualan khamar, bangkai, babi dan patung. Seseorang sahabat bertanya: Ya Rasulullah Saw., bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai? Lemak bangkai itu bias dipakai untuk mengecat sampan, meminyaki kulit tubuh manusia, dan sebagai bahan bakar lampu. Rasulullah Saw. Menjawab: itu tetap haram. Beliau melanjutkan: Umat Yahudi dulu dibinasakan oleh Alloh karena ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka menjadikannya minyak, lalu mereka jual dan mereka makan hasil penjualannya.” (HR. Bukhari No.2236 dan Muslim, No. 4132).<sup>31</sup>

Para ulama membagi barang yang diperjualbalikan dilihat dari segi pemanfaatannya kepada empat macam:

- a. Barang yang diperbolehkan memanfaatkannya secara mutlak. Misalkan pakaian, kendaraan, bejana, dan yang lainnya.
- b. Barang yang tidak boleh dimanfaatkannya. Misalnya babi, bangkai, anjing, yang belum terlatih, dan yang lainnya.
- c. Barang yang diperbolehkan memanfaatkannya ketika dibutuhkan. Barang tersebut pada asalnya haram, tapi karena kebutuhan maka diperbolehkan memanfaatkannya.
- d. Barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali, hukumnya tidak diharamkan juga tidak diperbolehkan, Misalnya serangga. Karena hal tersebut sama saja dengan menyia-nyiakan harta, yang hukumnya haram.<sup>32</sup>

Dalam masalah jual beli benda najis ulama fiqh berbeda pendapat.

<sup>31</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi.*, h. 148.

<sup>32</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli.*, h. 62-63.

Pada dasarnya kotoran hewan merupakan benda kotor dan najis seperti tidak ada manfaatnya. Tetapi menurut para ahli bahwa kotoran hewan bisa dimanfaatkan dengan cara dikelola untuk dijadikan pupuk. Maka kotoran hewan sekarang tidak dibuang begitu saja melainkan dikelola untuk berbagai keperluan. Kotoran hewan sekarang banyak yang diperjualbelikan dengan berbagai keperluan. Sedangkan ulama berselisih pendapat dalam jual beli kotoran.

Halal menjualbelikan kotoran hewan untuk dimanfaatkan. Pendapat ini adalah pendapat yang dianut oleh Mazhab Hanafiyah, dan juga ulama-ulama yang menyatakan bahwa binatang ternak yang dagingnya halal dimakan, maka diperbolehkan menjualbelikan.<sup>33</sup> Hanabilah juga berpendapat bahwa memperjualbelikan najis itu sah, seperti memperjualbelikan alkohol, babi, darah, dan kotoran binatang. Adapun kotoran binatang yang suci itu hukumnya boleh, seperti kotoran burung merpati dan binatang ternak (sapi, kambing, ayam, dan lain-lain) Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa memperjualbelikan najis seperti tulang, bangkai, bangkai, dan kulitnya meskipun sudah dimasak tidak sah. Selain itu juga alkohol, babi, dan kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, baik yang haram dimakan, seperti kuda bigol, dan keledai, maupun yang makruh, seperti anjing hutan, musang, serigala, dan kucing. Malikiyah mengatakan bahwa minyak dan sejenisnya yang najis

---

<sup>33</sup> Umi Suswati Risnaeni dan Maisyarofah "Etika Jual Beli Kotoran Sapi dalam Pandangan Islam di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Lumajang", Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, *Iqtishoduna* Vol. 6 No. 2 Oktober 2017. h. 315-316.

sah diperjualbelikan karena kenajisannya tidak membawa kerusakan. Adapun pendapat Syafi'iyah mengatakan tidak sah memperjualbelikan kotoran binatang, namun jika sudah tercampur dengan tanah dan lain-lain diperbolehkan selagi mempunyai nilai uang, yang telah menjadi pupuk untuk dimanfaatkan dan diperjualbelikan sebidang tanah yang sudah dipupuk dengan kotoran binatang itu juga sah untuk diperjualbelikan.<sup>34</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli pupuk kandang adalah sah, meski pupuk kandang barang kotor namun pupuk kandang bisa dimanfaatkan dan banyak yang membutuhkan.

### **3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli Pupuk Kandang**

#### **a. Memenuhi Kebutuhan Petani**

Keinginan yang sangat penting bagi kehidupan manusia seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Semua itu akan didapat jika kita mempunyai harta untuk membeli.

Kebutuhan lainnya perlu untuk meningkatkan efisiensi kerjanya, seperti makanan yang bergizi, susu, dan lain sebagainya. Menyediakan sarana tempat tinggal dan kenyamanan hidup.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Siah Khosiyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 102-104.

<sup>35</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 34.

b. Mendapatkan Keuntungan

Keuntungan ialah selisih lebih hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Keuntungan merupakan tujuan yang sangat mendasar, bahkan merupakan tujuan asli dari jual beli. Asal dari mencari keuntungan adalah disyariatkan, kecuali diambil dengan cara yang haram.<sup>36</sup> Banyak penjual menaikkan harga dengan tanpa memperhatikan kualitas barang demi mendapatkan keuntungan.

c. Persaingan Bisnis

Dalam berbisnis, setiap manusia akan berhubungan dengan pihak-pihak lain seperti rekan bisnis dan pesaing bisnis. Setia pebisnis muslim tetap harus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada mitra bisnisnya. Faktanya, persaingan telah berkembang mengarah pada praktek-praktek persaingan tidak baik yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan yang lebih.<sup>37</sup>

Jual beli banyak memberi manfaat salah satunya dengan mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan. Namun ada batas-batasan yang harus benar-benar diperhatikan melakukan dalam jual beli.

---

<sup>36</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 78.

<sup>37</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.93.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan peneliti termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan statistik atau cara kuantifikasi lainnya.<sup>1</sup> Yang dimaksud lapangan dalam penelitian ini adalah Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, karena penelitian ini berupaya menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian yang diteliti berdasarkan data hasil survey dan membandingkan dengan teori yang ada. Menurut Husein Umar deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”.<sup>2</sup>

Data yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu data kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto data yang bersifat kualitatif yaitu “data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), cet-1., h. 6

<sup>2</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) h. 22

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Cet. Ke-X*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 39

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan bersifat deskriptif yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan tentang pemahaman masyarakat tentang jual beli pupuk kandang di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

## **B. Sumber Data Primer dan Sekunder**

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan dan data diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, maupun alat lainnya.<sup>4</sup> Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu data hasil wawancara dari beberapa masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli pupuk kandang di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Masyarakat tersebut diantaranya : 4 penjual pupuk kandang atau peternak ayam petelur, 8 pembeli pupuk kandang, dan 2 pekerja peternak ayam. Dimana hasil wawancara tersebut berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan, yang berkaitan dengan judul penelitian.

---

<sup>4</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Persada Media Grup, 2013), h. 129

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder menurut Sarjono Soekanto “mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya”.<sup>5</sup> Dari penjelasan tersebut data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku teori pokok, dokumen, dan arsip-arsip yang berkaitan dengan teori penelitian antara lain:

- a. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- b. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- c. Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- d. Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- e. Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam II*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- f. Adiwarmanto A. Karim, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- g. Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2012.
- h. M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 159.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data yang valid atau sebenarnya. Menurut

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.12

Soerjono Soekanto, dalam penelitian lainnya, dikenal tiga jenis alat penelitian data, yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode-metode diantaranya sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Metode Observasi adalah “pengamatan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki”.<sup>7</sup> Melalui metode observasi ini dapat langsung mengamati lebih akurat tentang keadaan objek yang ada di lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif (*passive participation*) yaitu peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>8</sup> Dengan demikian peneliti melakukan observasi dengan mengumpulkan data melalui pengamatan, mendengarkan, dan menuliskan secara sistematis dan terencana atas hasil pengamatan yang telah dilakukan.

Data yang diperoleh dari observasi yaitu peneliti mengamati, mencatat tentang penjual dan pembeli yang melaksanakan praktek jual beli pupuk kandang di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo.

### **2. Metode Wawancara**

Wawancara adalah “teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 21

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h.136

<sup>8</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 205.

data”.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Huseini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, “wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung”.<sup>10</sup> Dalam hal ini metode interview yang peneliti gunakan adalah metode bebas terpimpin yaitu pedoman wawancara yang semuanya terstruktur dalam panduan wawancara yang berisi pertanyaan. Metode ini peneliti gunakan agar wawancara berjalan lancar dan tidak kaku dengan tanya jawab langsung.

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada informan, yaitu penjual dan pembeli pupuk kandang di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo, yang dapat memberikan keterangan-keterangan tentang transaksi jual beli pupuk kandang.

### 3. Dokumentasi

Untuk mendapatkan bukti-bukti dalam penelitian, menurut Suharsimi Arikunto bahwa “di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti meneliti benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peralatan, notulen rapat dan catatan sebagainya”.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dokumentasi adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan transaksi jual beli pupuk kandang serta monografi kelurahan Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo atau catatan penting yang mendukung terhadap penyusunan laporan hasil penelitian.

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam dan Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 151

<sup>10</sup> Huseini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 55

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 88

#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>12</sup> Berdasarkan penjelasan di atas maka analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang digunakan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.<sup>13</sup>

Setelah memperoleh data maka langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut. Berkenaan dengan pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.<sup>14</sup> Kemudian peneliti menggunakan teknik untuk menganalisis data bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan lalu menjadi kesimpulan.<sup>15</sup>

Cara berfikir ini digunakan untuk membahas dan mencari tau bagaimana pemahaman masyarakat tentang jual beli pupuk kandang di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sebagai kejadian khusus disesuaikan dengan teori yang ada.

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 402.

<sup>13</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian*, h. 89.

<sup>14</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, h. 219.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, h. 402.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Kampung Agung Timur**

##### **1. Sejarah Singkat Kampung Agung Timur**

Pada tahun 1958 Bapak Mulyo Wiyardi yang berasal dari daerah Jawa Timur tepatnya Pacitan dengan beberapa orang membuka atau menebang hutan dan akhirnya langsung terbentuk sebuah Pra Desa, karena sarana dan prasarana seperti lokasi kantor desa dan lainnya sudah cukup, maka pada tahun 1960 berdirilah sebuah Desa atau Kampung Watu Agung yang namanya diambil dari keadaan alam yang ada pada saat itu.<sup>1</sup>

Pada tahun 2009 pemerintahan Watu Agung dijabat oleh Kepala Kampung yang bernama Bambang Priambodo, sejumlah tokoh agama, masyarakat, pemuda dan seluruh elemen masyarakat Watu Agung merasa lamban untuk mendapatkan infrastruktur yang disebabkan karena wilayah Kampung Watu Agung yang sangat luas, sehingga para tokoh menganggap perlu adanya pemekaran Kampung, dan gagasan itu bisa diterima sekaligus disetujui oleh kepala Kampung Watu Agung pada saat itu, maka para penggagas membentuk panitia pemekaran Kampung. Setelah terbentuk panitia pemekaran Kampung Watu Agung yang diketahui oleh Drs. Marino, sekretaris Budi Supriono, S.Ag, dan

---

<sup>1</sup> *Monografi Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2019*

Bendahara Hobar, dengan beranggotakan seluruh tokoh yang peduli dengan percepatan pembangunan Kampung.<sup>2</sup>

Proses pemekaran terus berjalan dan pada tanggal 29 September 2010 kampung Agung Timur diparipurnakan oleh DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan resmi menjadi Kampung definitive dengan nama “Agung Timur” sesuai wilayah pemekaran Kampung Watu Agung yang berada di bagian sebelah timur. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2011 pejabat sementara Kepala Agung Timur dilantik oleh Bupati Lampung Tengah, walaupun tidak sesuai dengan usulan panitia pemekaran yang bernama Sudirman, Pejabat Kepala Kampung Agung Timur berjalan kurang lebih satu tahun dan tepat pada tanggal 20 Desember 2011 berhasil menyelenggarakan pemilihan Kepala Kampung definitif, dan Saudara Supriyanto terpilih dalam Pemilihan Kepala Kampung tersebut pada tanggal 12 Januari 2012 dilantik oleh Bupati Lampung Tengah sebagai Kepala Kampung Agung Timur. Dengan Jumlah penduduk 2880 jiwa, yang terdiri dari 770 Kepala Keluarga dengan data perangkatnya terlampir.<sup>3</sup>

## **2. Letak Geografis Kampung Agung Timur**

Setelah ditentukan batas wilayah Kampung Agung Timur, luas wilayah Kampung Agung Timur adalah 950 Ha. Batas-batas Kampung Agung Timur sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> *Monografi* Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2019

<sup>3</sup> *Monografi* Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2019

- a. Sebelah Utara : Desa Margorejo
- b. Sebelah Barat : Kampung Watu Agung
- c. Sebelah Selatan : Pekon Adiluwih dan Kampung Balairejo
- d. Sebelah Timur : Desa Margorejo

Kondisi Geografi:

- a. Tinggi tempat dari permukaan laut : 99-120 m
- b. Curah hujan rata-rata pertahun : 2.430 mm
- c. Keadaan suhu rata-rata : 36-37 C

Orbitasi dan Waktu Tempuh:

- a. Jarak ke Ibukota Kecamatan : 12,4 km
- b. Jarak ke Ibukota Kabupaten : 51 km
- c. Jarak ke Ibukota Provinsi : 86 km
- d. Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan : 1 jam
- e. Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten : 3,5 jam
- f. Waktu tempuh ke Ibukota Provinsi : 4,3 jam<sup>4</sup>

Jumlah penduduk Kampung Agung Timur tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin<sup>5</sup>

Penduduk Menurut Jenis	Jumlah
Jumlah Penduduk Laki-laki	1.693 jiwa
Jumlah Penduduk Perempuan	1.485 jiwa
Jumlah Penduduk Seluruhnya	3.178 jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	769 KK

<sup>4</sup> *Monografi* Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2019

<sup>5</sup> *Monografi* Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2019

Tabel 2  
Data Jumlah Penduduk Menurut Agama<sup>6</sup>

Penduduk Menurut Agama	Jumlah
Islam	3.007 orang
Kristen Protestan	-
Katholik	46 orang
Hindu	5 orang
Budha	30 orang

Tabel 3  
Data Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan<sup>7</sup>

Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	Jumlah
Belum sekolah	304 orang
Buta huruf dan angka latin	98 orang
Tingkat tamat SD atau sederajat	495 orang
Tamat SD	684 orang
Tamat SLTP	452 orang
Tamat SLTA	269 orang
Tamat Akademik	37 orang
Tamat Perguruan Tinggi (S1, S2, S3)	23 orang

### 3. Struktur dan Kepengurusan Kampung Agung Timur Tahun 2019


Struktur Kampung mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan masyarakat. Melalui adanya struktur Kampung berarti telah terdapat pembagian tugas atau wewenang dan tanggung jawab yang tegas. Kepala Kampung beserta para staf bertanggung jawab penuh menata dan memimpin masyarakat atas kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Adapun struktur dan kepengurusan Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> *Monografi* Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2019

<sup>7</sup> *Monografi* Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2019

Gambar 1  
Struktur Organisasi Perangkat Kampung Agung Timur  
Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah<sup>8</sup>



## B. Pemahaman Masyarakat tentang Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah

Pemahaman masyarakat tentang jual beli adalah suatu pengetahuan untuk memahami jual beli sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan memahami nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan jual beli. Pelaksanaan jual beli merupakan kegiatan manusia yang tidak dapat dihindarkan, karena ada pihak yang memiliki sesuatu yang belum dimiliki oleh pihak lain. Hal tersebut menjadi bukti bahwa jual beli sangat dibutuhkan.

<sup>8</sup> *Monografi Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2019*

Al-Qur'an menegaskan bahwa di dalam jual beli ada batasan-batasan yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh Islam. Jual beli yang diperbolehkan yaitu jual beli yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sedangkan jual beli yang terlarang yaitu jual beli yang menyimpang dari nilai-nilai Islam, seperti jual beli *tadlis* atau penipuan karena jual beli tersebut tidak didasarkan pada unsur kejelasan, kejujuran, dan ketidakpastian yang bisa merugikan salah satu pihak.

Peneliti melakukan wawancara kepada penjual pupuk kandang di Kampung Agung Timur yaitu bapak Dirman beliau menuturkan bahwa usahanya sudah berlangsung 11 tahun. Kemudian beliau mengatakan sudah mengetahui tentang jual beli yaitu kesepakatan antara dua belah pihak untuk melakukan transaksi. Bapak Dirman selaku penjual pupuk kandang mengatakan hanya sebatas mengetahui tentang jual beli pada umumnya, dan mengatakan bahwa beliau memahami jual beli yang diperbolehkan yaitu selain barang-barang yang haram yang tidak boleh diperjualbelikan.<sup>9</sup>

Halal menjualbelikan kotoran hewan yang sudah dikelola menjadi pupuk karena untuk dimanfaatkan. Pendapat ini adalah pendapat yang dianut oleh mazhab Syafi'iyah seperti yang dikatakan Bapak Dirman bahwa hukum Islam tentang jual beli pupuk kandang boleh saja karena kotoran dari ayam tersebut bisa dijadikan sebagai pupuk kandang yang mempunyai banyak manfaat. Meski barang tersebut najis tetapi bisa dikelola dengan campuran yang menjadi pupuk sehingga tidak mutlak menjadi barang najis. Jenis jual

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Penjual Pupuk Kandang yakni Bapak Dirman, pada tanggal 7 Januari 2019

beli pupuk kandang yang dijual oleh beliau ada 2 yaitu pupuk kandang murni dan pupuk kandang campuran serbuk gergaji. Untuk selisih harganya beliau mengatakan bahwa harga jual pupuk kandang murni sebesar Rp.18.000 dan pupuk kandang campuran sebesar Rp.12.000 dengan karung ukuran besar jadi mempunyai selisih harga Rp.6000 antara pupuk kandang murni dan pupuk kandang campuran.<sup>10</sup>

Proses pengemasan pupuk kandang dengan campuran serbuk gergaji Bapak Dirman mengatakan bahwa beliau menyuruh pekerja untuk mengemas dan mencampur di dalam karung, untuk ukuran kami hanya dengan mengira sekitar 75% pupuk kandang dengan 25% campuran serbuk gergaji. Dalam transaksi jual beli yang beliau lakukan yaitu dengan pembayaran tunai, adapun petani yang memesan lalu dibayar setelah panen dengan harga sama tanpa ada penambahan harga. Keuntungan yang diperoleh oleh Bapak Dirman selaku penjual pupuk kandang sekitar Rp.8.000/karung. Bapak Dirman mengatakan bahwa kualitas dalam transaksi ini sudah sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.<sup>11</sup>

Bapak Suharto sebagai penjual pupuk kandang menuturkan bahwa usahanya sudah berlangsung lama. Menurut Bapak Suharto pemahaman tentang jual beli merupakan transaksi yang dilakukan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk mencari keuntungan, bapak Suharto mengatakan jual beli yang diperbolehkan yaitu jual beli yang halal dan saling menguntungkan. Bapak Suharto menganut pendapat Hanafiyah, beliau

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Penjual Pupuk Kandang yakni Bapak Dirman, pada tanggal 7 Januari 2019

<sup>11</sup> Wawancara dengan Penjual Pupuk Kandang yakni Bapak Dirman, pada tanggal 7 Januari 2019

mengatakan bahwa hukum Islam tentang jual beli pupuk kandang yaitu halal, meski didasari dari kotoran yang najis tetapi tidak ada dasar hukum yang mengharamkan jual beli pupuk kandang, karena kotoran tersebut sudah dicampur sehingga menjadi pupuk kandang dan bukan hanya berbentuk.<sup>12</sup>

Penjualan pupuk kandang oleh Bapak Suharto ada 2 jenis yaitu pupuk kandang campuran dengan harga Rp.12.000 dan pupuk kandang murni tanpa campuran dengan harga Rp.18.000, selisih harga dari keduanya yaitu Rp 6000. Kemudian beliau mengatakan proses pengemasan pupuk kandang dengan campuran serbuk gergaji dikerjakan oleh pekerja, dengan ketentuan 75% pupuk kandang murni dengan 25% serbuk gergaji atau untuk kotoran 500 ekor ayam petelur dicampur dengan sebanyak 3 angkutan arko serbuk gergaji. Transaksi yang dilakukan oleh Bapak Suharto transaksi tunai, ada barang ada uang. Keuntungan yang diperoleh oleh beliau sebesar Rp 8000/Karung.<sup>13</sup>

Kesepakatan dalam kualitas pupuk kandang sudah baik, namun kadang pernah ada pembeli yang mengeluh karena adanya campuran yang terlalu banyak sehingga mempengaruhi dalam kesuburan tanah bagi petani. Bapak Suharto juga mengatakan kalau kadang ada keluhan dalam kualitas yaitu campuran yang terlalu banyak, itu tidak berlaku pada semua pembeli dan itu bukan hanya kesalahan dari beliau karena proses pengemasan beliau serahkan ke pekerja dan tidak setiap saat beliau memperhatikan dalam proses pengemasan. Bapak Suharto menanggapi jika ada yang komplain tentang

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Penjual Pupuk Kandang yakni Bapak Dirman, pada tanggal 7 Januari 2019

<sup>13</sup> Wawancara dengan Penjual Pupuk Kandang yakni Bapak Dirman, pada tanggal 7 Januari 2019

pencampuran ataupun pengisian, beliau meminta maaf karena dalam pengisian ataupun pencampuran pupuk kandang sudah diserahkan pada pekerja. Tetapi Bapak Suharto menyadari bahwa tidak setiap saat mengawasi pekerja dalam pencampuran ataupun pengisian pupuk kandang dengan teliti beliau hanya meminta maaf tanpa menggantinya.<sup>14</sup>

Bapak Eko dan Bapak Nurkholis menuturkan bahwa mereka sudah lama melakukan jual beli pupuk kandang sejak menjadi peternak, beliau mengatakan sudah mengetahui dan memahami tentang jual beli bahwasanya jual beli harus sesuai dengan kesepakatan dan saling menguntungkan. Kemudian beliau mengatakan jual beli yang diperbolehkan yaitu jual beli yang barangnya halal dan bisa dimanfaatkan. Bapak Eko dan Bapak Nurkholis memahami dengan adanya perbedaan pendapat ulama mengenai hukum halal atau haram dalam memperjualbelikan pupuk kandang. Namun bapak Eko menganut pendapat Hanabillah bahwa sah atau boleh memperjualbelikan pupuk kadang karena pupuk kandang berasal dari binatang yang suci untuk dimakan dagingnya.

Bapak Eko pernah melakukan jual beli pupuk kandang dengan campuran dengan harga Rp.12.000, tetapi untuk saat ini beliau hanya menjual pupuk murni dengan harga Rp.18.000. Sedangkan Bapak Nurkholis belum lama melakukan jual beli pupuk kandang campuran dengan serbuk gergaji dengan harga Rp.12.000. Proses pengemasan pupuk kandang campuran yang dilakukan oleh Bapak Nurkholis sama dengan Bapak Eko yaitu dengan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Penjual Pupuk Kandang yakni Bapak Suharto, pada tanggal 7 Januari 2019

mencampur serbuk gergaji sedikit sekitar 30% dan pupuk murni 70% dengan harga Rp 12.000. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh Bapak Eko dan Bapak Nurkholis yaitu dengan cara pemesanan terlebih dahulu. Keuntungan yang diperoleh sekitar Rp 8000/karung dengan kualitas yang sudah sesuai kesepakatan di awal.<sup>15</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pembeli yang tinggal di Kampung Agung Timur yaitu Bapak Kartino mengatakan sering membeli pupuk kandang campuran di tempat Bapak Dirman, beliau juga mengatakan praktek jual beli pupuk kandang di Kampung Agung Timur sering dilakukan karena banyak petani yang membutuhkan pupuk kandang. Kemudian Bapak Kartino mengatakan halal hukum jual beli pupuk kandang meski barang tersebut berasal dari kotoran yang najis namun mempunyai banyak manfaat dan memenuhi kebutuhan seperti pendapat Syafi'iyah yaitu halal untuk memperjualbelikan kotoran binatang yang sudah dikelola untuk dimanfaatkan dalam kesuburan tanah khususnya bagi petani. Beliau mengatakan sudah merasa saling ridha ketika membeli pupuk kandang. Namun beliau pernah merasa kecewa karena ketika beliau membeli dengan cara memesan pupuk kandang campuran kenyataannya terdapat campuran serbuk gergaji yang terlalu banyak sehingga mempengaruhi kesuburan tanah petani. Beliau juga mengatakan sudah pernah komplain. Tetapi tanggapan penjual hanya dengan meminta maaf tanpa mengganti. Penjual juga menjelaskan bahwa kesalahan-

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Penjual Pupuk Kandang yakni Bapak Eko dan Bapak Nurkholis, pada Tanggal 7 Januari 2019

kesalahan yang terdapat dalam pengisian pupuk kandang bukan semata-mata kesalahan penjual tetapi juga kesalahan pekerja.<sup>16</sup>

Bapak Joko menuturkan bahwa beliau sering membeli pupuk kandang campuran di tempat Bapak Suharto, beliau mengatakan praktek jual beli pupuk kandang di Kampung Agung Timur sering dilakukan. Bapak Joko menganut pendapat Mazhab Hanafi bahwa hukum jual beli pupuk kandang dalam Islam halal untuk dilakukan karena mempunyai banyak manfaat bagi petani. Beliau mengatakan sudah merasa saling ridha ketika membeli pupuk kandang. Namun beliau sering merasa dirugikan karena ketika beliau membeli pupuk kandang terdapat banyak campuran dan pengisian karung kurang padat atau penuh.<sup>17</sup>

Bapak Sukarak sebagai pembeli pupuk kandang di Kampung Agung Timur, beliau mengatakan jual beli pupuk kandang sudah dari dulu dilakukan dengan transaksi pemesanan ataupun langsung membeli tanpa memesan. Kemudian beliau mengatakan sering membeli pupuk kandang campuran di tempat Bapak Dirman dan membeli pupuk kandang murni di tempat Bapak Eko seharga Rp.18.000 dengan cara memesan terlebih dahulu dan Bapak Sukarak mengatakan hukum dari penjualan kotoran hewan ialah halal karena sudah dikelola menjadi pupuk untuk dimanfaatkan. Pendapat ini merupakan pendapat yang dianut oleh Mazhab Syafi'iyah. Bapak Sukarak mengatakan sudah merasa saling ridho ketika membeli pupuk kandang di tempat Bapak Dirman tetapi tidak berlaku kepada yang lain yaitu penjual pupuk kandang

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Pembeli Pupuk Kandang yakni Bapak Kartino, Tanggal 8 Januari 2019

<sup>17</sup> Wawancara dengan Pembeli Pupuk Kandang yakni Bapak Joko, pada Tanggal 8 Januari 2019

lainya. Karena Bapak Sukarak pernah dirugikan oleh salah satu penjual pupuk kadang di desa ini selain Bapak Dirman. Bapak Sukarak tidak bisa menyebutkan namanya.<sup>18</sup>

Menurut pembeli yaitu Bapak Marsono, Bapak Suroso, dan Bapak Darso mengatakan praktek jual beli pupuk kandang di Kampung Agung Timur sudah lama dilakukan oleh petani. Jual beli pupuk kandang memang pernah merugikan pembeli karena terdapat campuran terlalu banyak dan pengisian dalam karung kurang penuh. Hal itu menyebabkan kurangnya kepercayaan bagi pembeli untuk penjual pupuk kandang campuran. Kerugian tersebut karena kurangnya pengawasan penjual pupuk kandang kepada pekerja sehingga menyebabkan pekerja melakukan kesalahan. Tetapi penjual juga bisa dengan sengaja melakukan kesalahan demi mendapatkan keuntungan yang lebih karena semakin banyak kemasan dalam karung yang didapatkan maka semakin banyak juga keuntungan yang didapatkan penjual.<sup>19</sup> Selanjutnya menurut Bapak Mus, Bapak Rohmat, dan Bapak Darmono sebagai pembeli bahwa praktek jual beli pupuk kandang sudah lama terjadi di Kampung Agung Timur karena jual beli tersebut bisa saling memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat Desa Agung Timur banyak yang menganut pendapat dari Mazhab Hanafi dan ulama-ulama lainya yang menghalalkan memperjualbelikan kotoran hewan untuk dimanfaatkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Pembeli Pupuk Kandang yakni Bapak Sukarak, pada Tanggal 8 Januari 2019

<sup>19</sup> Wawancara dengan Pembeli Pupuk Kandang yakni Bapak Marsono, Bapak Suroso, dan Bapak Darso pada Tanggal 8 Januari 2019

Tidak ada kerugian dalam membeli pupuk kandang karena sudah sesuai dengan kesepakatan waktu membeli.<sup>20</sup>

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada pekerja yang tinggal di Kampung Agung Timur. Bapak Jumadi menuturkan bahwa beliau menjadi pekerja sudah lama sejak adanya masyarakat Kampung Agung Timur yang mempunyai usaha peternak. Proses pengemasan yang Bapak Jumadi lakukan ialah sesuai ketentuan pemilik pupuk kandang, karena setiap masyarakat yang mempunyai usaha sebagai peternak berbeda-beda. Untuk proses pengemasan di tempat Bapak Suharto, beliau mengatakan kotoran ayam 500 ekor di campur dengan 3 kali angkutan arko serbuk gergaji dalam jangka waktu 5 hari sekali pengemasan, lalu dikemas dalam karung. Kemudian ketentuan dari bapak Suharto untuk pekerja bahwa jika pupuk kandang masih terlihat cair maka ditambah lagi campuran serbuk gergaji. Bapak Jumadi mengatakan bahwa beliau setiap bekerja mendapatkan upah sebesar Rp 2000/Karung.<sup>21</sup>

Pendapat Bapak Jumadi di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibu Tutik yang juga sebagai pekerja. Menurut Ibu Tutik hanya beda dalam ketentuannya saja, karena Ibu Tutik sering bekerja di tempat Bapak Dirman. Di tempat Bapak Dirman untuk ketentuan pengemasan atau pencampuran pupuk kandang murni dengan serbuk gergaji yaitu jika 1 mobil truk serbuk gergaji maka untuk campuran kotoran ayam sebanyak 2000

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Pembeli Pupuk Kandang yakni Bapak Mus, Bapak Rohmat, dan Bapak Darmono pada Tanggal 8 Januari 2019

<sup>21</sup> Wawancara dengan Pekerja Pupuk Kandang yakni Bapak Jumadi, pada Tanggal 7 Januari 2019

ekor dalam jangka waktu satu minggu pengemasan. Jadi Ibu Tutik bekerja dalam seminggu sekali dengan upah yang sama yaitu Rp.2000/karungnya.<sup>22</sup>

Pemahaman masyarakat mengenai jual beli merupakan suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat norma-norma, dan peraturan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada prakteknya pemahaman masyarakat Agung Timur tentang jual beli masih sedikit, masyarakat hanya mengetahui sebatas jual beli pada umumnya yaitu transaksi dengan bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhan. Masyarakat sering tidak memperhatikan hukum-hukum yang ada dalam jual beli. Sehingga sering terjadi penyimpangan dalam melakukan jual beli. Dalam Islam sudah ada arahan-arahan yang sangat jelas mengenai tata cara, aturan, dan nilai-nilai Islam yang harus ada pada jual beli. Bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan saja tetapi harus ada keridhaan dalam praktek jual beli dengan cara menerapkan nilai-nilai Islam dalam jual beli.

Pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam tentang jual beli pupuk kandang sesuai dengan pendapat yang dianut oleh Mazhab Hanafi dan ulama-ulama lainnya bahwa halal atau diperbolehkan dengan ketentuan kotoran hewan dikelola menjadi pupuk untuk bisa dimanfaatkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat seperti praktek yang terjadi di Kampung Agung Timur bahwa masyarakat sudah memahami adanya ketentuan hukum Islam tentang jual beli pupuk kandang yaitu halal atau diperbolehkan sehingga masyarakat sering melakukan jual beli pupuk kandang untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Pekerja Pupuk Kandang yakni Ibu Tutik, pada Tanggal 7 Januari 2019

masing-masing. Dalam Islam ketentuan hukum tentang jual beli pupuk kandang (kotoran hewan) diperbolehkan menurut Mazhab Hanafi, Syafi'iyah, dan Hanabilah dan sebagian ulama meskipun barang tersebut najis namun bisa dikelola menjadi pupuk yang mempunyai manfaat dan sangat dibutuhkan. Sehingga halal untuk diperjualbelikan dengan tujuan memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan karena siapa yang mengharamkan memperjualbelikan suatu benda, maka harus diperlukan sebuah dalil yang membuktikannya.

Praktek yang terjadi di Kampung Agung Timur masyarakat hanya memahami jual beli berdasarkan objek yang boleh diperjualbelikan bukan berdasarkan aturan-aturan dan nilai-nilai Islam dalam jual beli. Penjual beranggapan hanya dengan objek jual beli yang halal semua pelaksanaannya menjadi halal, berusaha mendapatkan keuntungan yang besar, serta melalaikan nilai-nilai dalam Islam sehingga membuat pembeli merasa dirugikan. Dalam jual beli sudah ditetapkan rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan atas dasar saling meridhai antara dua orang yang melakukan transaksi merupakan ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya karena dalam Islam bisnis yang diridhoi ialah bisnis yang menerapkan nilai-nilai Islam.

Jual beli yang terjadi di masyarakat Kampung Agung Timur sudah memenuhi syarat namun dalam segi objeknya terdapat ketidakpastian dan ketidakjelasan. Hal tersebut dilakukan hanya semata-mata mencari keuntungan yang besar, sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Masyarakat melakukan jual beli dengan objek yang belum pasti kualitas dan kuantitasnya. Jual beli seperti ini merupakan jual beli dengan unsur penipuan

atau *tadlis* karena adanya ketidakpastiaan dalam kualitas dan kuantitas barang sehingga menyebabkan salah satu pihak dirugikan maka jual beli tersebut dilarang dalam Islam. Sedangkan dalam jual beli yang sesuai dengan syariat Islam mempunyai syarat salah satunya objek harus bisa diserahterimakan dan bisa dipastikan sehingga pihak-pihak yang melakukan jual beli mengetahui kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan.

Pemahaman masyarakat di Kampung Agung Timur masih minim khususnya tentang pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan kegiatan jual beli dengan menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan yang melimpah, tanpa melihat apakah ada pihak yang dirugikan dan menyesal dikemudian hari atau pun tidak karena masyarakat cenderung memahami bahwa jual beli hanya semata-mata mencari keuntungan yang besar tanpa memikirkan pihak yang telah dirugikan. Pada dasarnya Islam menganut prinsip-prinsip dalam bertransaksi terkait dengan aktivitas muamalah yaitu dengan amanah, kejujuran, kejelasan, keadilan, dan memperhatikan objek jual beli yang telah diatur dalam Islam. Oleh karena itu jual beli harus menerapkan nilai-nilai Islam sehingga dalam melakukan jual beli mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat.

Islam sudah menghalalkan jual beli, namun bukan berarti semua praktek jual beli dapat dihalalkan. Di dalam Islam terdapat batasan-batasan dalam jual beli, seperti jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang oleh Islam. jual beli yang diperbolehkan dalam Islam yaitu jual beli

yang dilakukan berdasarkan syariat Islam, sedangkan jual beli yang dilarang Islam yaitu transaksi yang menyimpang syariat Islam seperti jual beli *tadlis* atau penipuan. Jual beli *tadlis* merupakan transaksi dengan merugikan salah satu pihak karena adanya incomplete information (informasi yang tidak lengkap) yang hanya dialami oleh salah satu pihak misalnya penjual atau pembeli saja yang menyebabkan adanya unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai kualitas, kuantitas, dan harga. Karena dengan adanya unsur tersebut bisa mengakibatkan terjadinya penipuan. Seperti yang terjadi di Kampung Agung Timur bahwa sebagian masyarakat dengan sengaja melakukan jual beli pupuk kandang dengan campuran yang terlalu banyak. Dalam proses pengisian dan pengemasan pupuk kandang penjual dengan sengaja melakukan kecurangan yaitu dengan cara memperbanyak campuran serbuk gergaji dibandingkan pupuk kandang murni sehingga bisa mempengaruhi kesuburan tanah. Tidak hanya banyaknya campuran tetapi juga pengisian dalam karung tidak padat ataupun penuh. Hal tersebut dilakukan oleh penjual hanya semat-mata untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dan merugikan salah satu pihak. Banyaknya campuran dan kurangnya pengisian dalam karung tersebut merugikan salah satu pihak yaitu pembeli. Maka jual beli seperti ini terdapat adanya unsur ketidakpastian dalam kualitas dan kuantitas barang sehingga mengakibatkan ketidakadilan pada salah satu pihak yang disebut dengan *tadlis* atau penipuan. Hal tersebut merupakan jual beli yang dilarang oleh Islam karena sudah menyimpang dari nilai-nilai Islam sehingga menimbulkan ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak.

Adapun faktor-faktor dalam pemahaman masyarakat terhadap jual beli pupuk kandang yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang akan berpengaruh pada pemahaman masyarakat yaitu pengalaman. Pengalaman merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran, dengan adanya pengalaman yang benar maka wawasan tentang kebenaran juga akan bertambah. Seperti penjual yang sudah berpengalaman menjadi pengusaha maka akan lebih memahami dunia usaha dibandingkan pengusaha yang belum mempunyai pengalaman. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang jual beli yaitu media informasi, lingkungan, dan pendidikan. Masyarakat akan memiliki wawasan yang banyak ketika mendapatkan informasi-informasi secara benar. Kemudian pendidikan juga akan berpengaruh pada pemahaman masyarakat karena semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin baik pula pemahamannya. Begitu juga dengan lingkungan, lingkungan merupakan faktor mempengaruhi pemahaman masyarakat, karena dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir.

Berdasarkan perbandingan di atas maka pemahaman masyarakat tentang jual beli pupuk kandang di Kampung Agung Timur dari segi hukumnya sudah sesuai dengan Mazhab yang menghalalkan jual beli pupuk kandang yaitu Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah dengan didasari kotoran binatang tersebut dari binatang yang halal dimakan dan dikelola menjadi pupuk yang bisa dimanfaatkan sehingga kenajisan dari kotoran binatang tersebut tidak membawa pada kerusakan. Hal tersebut menjadi bukti

bahwa jual beli pupuk kandang halal, karena barangsiapa yang mengharamkan memperjualbelikan maka harus ada dalil yang membuktikannya. Maka dari itu untuk pemahaman masyarakat sudah sesuai dengan teori ketentuan hukumnya, Namun sebagian masyarakat cenderung memahami jual beli hanya semata-mata mencari keuntungan yang besar tanpa memikirkan adanya pihak yang telah dirugikan. Masyarakat telah melakukan jual beli *tadlis* atau penipuan karena adanya ketidakpastian dalam kualitas maupun kuantitas barang sehingga bisa merugikan salah satu pihak. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya unsur saling rela dan ketidakadilan sehingga mengakibatkan terjadinya praktek jual beli *tadlis* atau penipuan yang dilarang oleh Islam di Kampung Agung Timur khususnya dalam pelaksanaan jual beli pupuk kandang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dapat disimpulkan bahwa beberapa masyarakat Kampung Agung Timur sudah memahami ketentuan hukum Islam mengenai jual beli pupuk kandang sesuai dengan teori yang ada tentang ketentuan hukum Islam. Maka dari itu untuk pemahaman masyarakat sudah sesuai dengan teori ketentuan hukumnya, Namun sebagian masyarakat cenderung memahami jual beli hanya semata-mata mencari keuntungan yang besar tanpa memikirkan adanya pihak yang telah dirugikan. Masyarakat telah melakukan jual beli *tadlis* atau penipuan dengan memberikan campuran serbuk gergaji yang banyak sehingga bisa merugikan salah satu pihak. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya unsur saling rela dan ketidakadilan sehingga mengakibatkan terjadinya praktek jual beli *tadlis* atau penipuan yang dilarang oleh Islam di Kampung Agung Timur khususnya dalam pelaksanaan jual beli pupuk kandang.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti mengemukakan saran untuk masyarakat di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah diharapkan lebih memahami dan menerapkan jual beli yang

sesuai dengan syariat Islam agar dalam kegiatan jual beli selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Swt baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bagi penjual pupuk kandang tidak melakukan penipuan dalam penjualan pupuk kandang campuran, karena hal tersebut bisa merugikan pembeli dan bagi pembeli harus lebih bisa memperhatikan kualitas dan kuantitas barang yang akan dibeli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul bin Abdurrahman Alu Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*. Bekasi: PT Darul Falah, 2011
- Adiwarman A. Karim. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008
- Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam II*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- . *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996
- Agus Sujanto. *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Ahmad Asy-Syarbashi. *Yas'alunaka Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2006
- Angga Pristianasari. *Transaksi Jual Beli Gharar (Beras Oplos) di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah Tahun 2013*. Skripsi. Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2014
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Persada Media Grup, 2013
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sigma Examedia Arkanlima, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet III. Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- <http://kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.com/2012/03/fhdfhdfh.html?m=1>  
diunduh pada 12 Desember 2018
- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009

- Huseini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. cet-1. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009
- M. Nur Rianto Al Arif. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Mardani. *Fiqh Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Monografi Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*, Tahun 2019
- Muhammad Ilham. *Jual Beli Bangkai Ayam Potong Untuk Pakan Ikan Lele Dumbo Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah)*. Skripsi. Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2015
- Muhammad Ismali Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Muhammad Sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2012
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam dan Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Nizaruddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera, 2013
- Pra Survey di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo tanggal 08 April 2018.
- Rachman Sutanto. *Penerapan Pertanian Organik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid 1*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005
- *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid 2*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005
- *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid 8*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005
- Siah Khosiyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014
- Siti Nurhasanah. *Faktor Jual Beli Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya (Studi pada Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro Angkatan 2011)*. Skripsi. Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2013

- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2011
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Cet. Ke-X*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Susilo Rahardjo dan Gudnanto. *Pemahaman Individu: Teknik Nontes*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alammah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim Asy-Syafi'i. *Terjemah Fathul Qorib, juz 1*. Kudus: Menara Kudus, 1983
- Syamsuddin A. K. "Pemahaman Masyarakat tentang Jual Beli Cengkeh yang Masih di Pohon (Ijon) di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *Journal Economic and Business of Islam* Vol. 2 No. 1 Juni 2017
- Umi Suswati Risnaeni dan Maisyarofah "Etika Jual Beli Kotoran Sapi dalam Pandangan Islam di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Lumajang". Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. *Iqtishoduna* Vol. 6 No. 2 Oktober 2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dr. Suhairi, S.Ag.,MH
  2. Suci Hayati, M.S.I
- di – Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Sindi Fitria Pratiwi  
NPM : 14119444  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Judul : Jual Beli Pupuk Kandang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Agung Timur Kecamatan Kali Rejo Tahun 2017)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dr. Widiya Ninsiana, M.Hum  
NIP. 197209232000032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-360/In.28/FEBI/PP.00.9/06/2017 Metro, 14 Juni 2017  
 Lampiran :-  
 Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,  
 Pemilik Usaha Ternak Ayam Petelur Agung Timur Kecamatan Kalirejo Lampung  
 Tengah  
 di- Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Sindi Fitria Pratiwi  
 NPM : 14119444  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah  
 Judul : Jual Beli Pupuk Kandang Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam  
 (Studi Kasus Di Desa Agung Timur Kecamatan Kalirejo Tahun  
 2017.

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



Dekan,  
 Dr. Wadhya Ninsiana, M.Hum  
 NIP. 197209232000032002

### SURAT PERMOHONAN PRA-SURVEY

No : -  
 Lamp : -  
 Prihal : Permohonan Surat Pra-Survey

Kepada Yth,  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro  
 Di-  
 Tempat

*Assalamu'alaikumWr. Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sindi Fitria Pratiwi  
 NPM : 14119444  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Jurusan : Ekonomi Syariah


Dengan ini mengajukan surat Permohonan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam agar dapat memberikan surat Pra-Survey dalam penelitian Proposal Skripsi berjudul: **JUAL BELI PUPUK KANDANG DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI DESA AGUNG TIMUR KECAMATAN KALIREJO TAHUN 2017)**

Tujuan: Pemilik usaha ternak ayam petelur Agung Timur kecamatan Kalirejo Lampung Tengah

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perkenannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb*

Metro, 14 Juni 2017  
 Pemohon,



**Sindi Fitria Pratiwi**  
 NPM. 14119444



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0053/In.28/D.1/TL.00/01/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Kepala Kampung Agung Timur  
Kec.Kalirejo Kab.Lam-Teng  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0052/In.28/D.1/TL.01/01/2019, tanggal 07 Januari 2019 atas nama saudara:

Nama : **SINDI FITRIA PRATIWI**  
NPM : 14119444  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Ekonomi Syariah


Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kampung Agung Timur Kec.Kalirejo Kab.Lam-Teng, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI PUPUK KANDANG (Studi Kasus di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 07 Januari 2019  
Wakil Dekan I,

  
Drs. H.M. Saleh MA  
NIP 19650111 199303 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0052/In.28/D.1/TL.01/01/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:


Nama : **SINDI FITRIA PRATIWI**  
NPM : 14119444  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kampung Agung Timur Kec.Kalirejo Kab.Lam-Teng, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI PUPUK KANDANG (Studi Kasus di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 07 Januari 2019

Wakil Dekan I,

  
Drs. H.M. Saleh MA  
NIP. 19650111 199303 1 001



## **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

### **PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI PUPUK KANDANG (Studi Kasus di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)**

#### **A. Wawancara**

1. Wawancara kepada peternak ayam petelur sebagai penjual pupuk kandang
  - a. Sejak kapan anda melakukan jual beli pupuk kandang?
  - b. Bagaimana pemahaman anda tentang jual beli?
  - c. Apa saja yang anda ketahui dan pahami tentang jual beli yang diperbolehkan?
  - d. Apakah anda mengetahui ketentuan hukum Islam tentang jual beli pupuk kandang?
  - e. Ada berapa jenis pupuk kandang yang dijual?
  - f. Berapa selisih harga antara pupuk kandang murni dengan pupuk kandang campuran?
  - g. Bagaimana proses pengemasan pupuk kandang dengan campuran?
  - h. Bagaimana transaksi jual beli pupuk kandang yang anda lakukan?
  - i. Berapa keuntungan yang diperoleh dari penjualan pupuk kandang?
  - j. Apakah kualitas pupuk kandang sudah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak?
2. Wawancara kepada pembelipupuk kandang
  - a. Bagaimana praktek jual beli pupuk kandang di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah?
  - b. Apakah anda sering membeli pupuk kandang?

- c. Apakah anda mengetahui ketentuan hukum Islam tentang jual beli pupuk kandang?
  - d. Apakah anda sudah merasa saling ridho ketika membeli pupuk kandang di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah?
  - e. Apakah anda pernah merasa dirugikan ketika membeli pupuk kandang di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah?
3. Wawancara kepada pekerja peternak ayam petelur
- a. Sejak kapan anda bekerja dengan penjual pupuk kandang?
  - b. Bagaimana proses pengemasan pupuk kandang dengan campuran serbuk gergaji?
  - c. Bagaimana ketentuan yang diberikan oleh pemilik pupuk kandang dalam pengemasan?
  - d. Berapa upah anda dalam bekerja?

## **B. Observasi**

Pengamatan terhadap pelaksanaan pengemasan dan pelayanan jual beli pupuk kandang di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah

## **C. Dokumentasi**


1. Data tentang profil Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
2. Dokumentasi keadaan usaha penjualan pupuk kandang di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

Metro, 7 Januari 2019  
Peneliti



**Sindi Fitria Pratiwi**  
NPM. 14119444

Pembimbing I



**Dr. Sahairi, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



**Suci Hayati, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 19770309 200312 2 003

## **OUTLINE**

### **PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI PUPUK KANDANG (Studi Kasus di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**NOTA DINAS**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pemahaman Masyarakat
  - 1. Pengertian Pemahaman Masyarakat
  - 2. Jenis-jenis Pemahaman Masyarakat
  - 3. Indikator Pemahaman Masyarakat
  - 4. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat
- B. Jual Beli
  - 1. Pengertian Jual Beli

2. Dasar Hukum Jual Beli
  3. Rukun dan Syarat Jual Beli
  4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam
- C. Jual Beli Pupuk Kandang
1. Pengertian Jual Beli Pupuk Kandang
  2. Dasar Hukum Jual Beli Pupuk Kandang
  3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli Pupuk Kandang

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data Primer dan Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Profil Kampung Agung Timur
  1. Sejarah Singkat Kampung Agung Timur
  2. Letak Geografis Kampung Agung Timur
  3. Struktur dan Kepengurusan Kampung Agung Timur
- B. Pemahaman Masyarakat tentang Jual Beli Pupuk Kandang di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah

### **BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**


### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 12 Desember 2018  
Peneliti



**Sindi Fitria Pratiwi**  
NPM. 14119444

Pembimbing I



**Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



**Suci Hayati, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 19770309 200312 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
 Nomor : P-105/In.28/S/OT.01/01/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Sindi Fitria Pratiwi  
 NPM : 14119444  
 Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14119444.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Januari 2019  
 Kepala Perpustakaan

  
 Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.  
 NIP. 1958063119810310012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,  
 Fax. (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Sindi Fitria Pratiwi Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
 NPM : 14119444 Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu/ 31-10-2018	✓	- Outline belum memiliki apa yang ingin diteliti terkait dengan Landasan Teori & Hasil Penelitian & Pembahasan. Lihat coretan yang diberikan pembimbing. - Jika pertanyaan penelitian pada point pertama tentang pemahaman Masyarakat maka harus dibuat teori tentang Pemahaman. - Pada bab IV. Point B sesuaikan dengan pertanyaan penelitian	
2.	Kamis/ 22-11-2018	✓	- Pada point Pemahaman Masyarakat tambahkan Indikatornya - Aec outline	

Dosen Pembimbing II

Suci Hayati, S.Ag., M.S.I  
 NIP. 19770309200312 2 003

Mahasiswa Ybs,

Sindi Fitria Pratiwi  
 NPM. 14119444



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Sindi Fitria Pratiwi      Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
 NPM : 14119444      Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 5/12	✓	Perbadi. online Cari buku	
	Rabu, 6/12	✓	App outline	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.  
 NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Sindi Fitria Pratiwi  
 NPM. 14119444



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sindi Fitria Pratiwi  
 NPM : 14119444

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
 Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 3/1/19	✓	Ace Bab I-IV	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhain, S.Ag., M.H.  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Sindi Fitria Pratiwi  
 NPM. 14119444



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sindi Fitria Pratiwi      Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
 NPM : 14119444                      Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis/ 3-1-2019	✓	- Ace APD	

Dosen Pembimbing II,

  
Suci Hayati, S.Ag., M.S.I.  
 NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs,


  
Sindi Fitria Pratiwi  
 NPM. 14119444




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sindi Fitria Pratiwi      Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
 NPM : 14119444                      Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum, 4/11-19	✓	Perbaikan APD Sesuai letter	
	Senin, 7/11-19	✓	APD APD	

Dosen Pembimbing I,

  
Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

  
Sindi Fitria Pratiwi  
 NPM. 14119444



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sindi Fitria Pratiwi      Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
 NPM : 14119444      Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu / 12-12-2018	✓	- Tambahkan teori/Referensi tentang Pemahaman.	
2.	Kamis / 13-12-2018	✓	- Dalam Landasan teori, setelah peneliti melakukan hasil kutipan, Sebaiknya beri kutipan yang terkesan hanya memusnahkan - teori saja. - Sumber data primer perlu di pertimbangkan lagi.	
3.	Selasa / 18-12-2018	✓	- Aee bab I, II & III	

Dosen Pembimbing II,

Suci Hayati, S.Ag., M.S.I.  
 NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs,

Sindi Fitria Pratiwi  
 NPM. 14119444



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sindi Fitria Pratiwi      Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
 NPM : 14119444                      Semester/TA : X/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis/ 10-1-2019	✓	- Analisis Data Perlu dipertajam & tanpa dibantu. Nomor data menjelaskan siapa-siapa yang dijangka suber data. - Dalam menganalisis data harus melihat landasan teori yang sudah dibangun.	Sp.
2.	Jum'at/ 11-1-2019	✓	- Ane Skripsi. Lanjutkan pada pembimbing I	Sp.

Dosen Pembimbing II,

**Suci Hayati, S.Ag., M.S.I.**  
 NIP. 19770309200312 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Sindi Fitria Pratiwi**  
 NPM. 14119444





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;  
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sindi Fitria Pratiwi  
 NPM : 14119444

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
 Semester/TA : X/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 14/11/19	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap kelompok ber-partner.</li> <li>- Proposal dan analisis: secara sistematis.</li> <li>- Pedoman penulisan magang dan beli kata kunci</li> </ul>	

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Subairi, S.Ag., M.H**  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Sindi Fitria Pratiwi**  
 NPM. 14119444



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sindi Fitria Pratiwi      Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
 NPM : 14119444      Semester/TA : X/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 16/4/19	✓	- Perbaiki kesimpulan sesuai catatan - Perbaiki abstrak sesuai catatan	

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Suhairi, S.Ag., M.H**  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Sindi Fitria Pratiwi**  
 NPM. 14119444



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sindi Fitria Pratiwi  
 NPM : 14119444

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
 Semester/TA : X/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 02/10/19	✓	Abstrak - Bab awal Daftar	

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Suhairi, S.Ag., M.H**  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Sindi Fitria Pratiwi**  
 NPM. 14119444


## DOKUMENTASI













## RIWAYAT HIDUP



Sindi Fitria Pratiwi dilahirkan di Watu Agung pada tanggal 7 Februari 1997, anak kedua dari pasangan Bapak Sudirman dan Ibu Endang Istanti. Pendidikan Dasar penulis ditempuh di SD Negeri 4 Watu Agung dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Adi Luwih dan selesai Tahun 2011, sedangkan Pendidikan Menengah Atas pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Metro Lampung Timur dan selesai Tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Ekonomi Syariah dimulai pada semester 1 T. A. 2014/2015 yang sekarang berubah nama menjadi IAIN Metro.